

TAHUN 2008 : HIBAH BERSAING

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Optimasi Komposisi dan Produksi Flexible Foam Polyurethane: Hubungan Antara Morfologi Struktur dengan Sifat Mekanik
Waktu	Tahun ke 1 dari 2
Kontrak	104/SP2H/PP/DP2M/III/2007
Nilai	Rp 42.000.000



Flora

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Gedung D Ditjen Dikti, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 70322640, Faks. 021-5751424; 5742218

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2007
Nomor : 104 /SP2H/PP/DP2M/III/2007

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr.Ir. Mochammad Munir, MS.** : **Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 04/DIKTI/Kep/2007, tanggal 16 Januari 2007, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. Umar Suryadi Bakry, MA** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian **UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2001;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal Desember 2006.
16. *Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 45 Tanggal 9 Januari 2007.*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA**.
- (2) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- (3) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : **0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006**.
- (2) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus (100%) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.

PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA
Nomor Rekening	: 908-01-30069-11-7 a n DrsH Syahid Suhandi Aziz, MM QQ Purek II Jayabaya
Nama Bank	: Bank Niaga Cabang Kelapa Gading
Alamat Bank	: Jl. Pulomas Selatan Kav 23 Jakarta
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 1.362.594.2-003

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

TAHUN 2009 : HIBAH BERSAING

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Optimasi Kompopsisi dan Produksi Flexible Foam Polyurethane: Hubungan Antara Morfologi Struktur dengan Sifat Mekanik
Waktu	Tahun ke 2 dari 2 tahun
Kontrak	
Nilai	Rp 45.000.000



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2008
Nomor : 103/SP2H/PP/DP2M/III/2008**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr.Ir. Mochammad Munir, MS.** : **Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: *01/DIKTI/Kep/2008, tanggal 2 Januari 2008*; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. Umar Suryadi Bakry, MA** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian **UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2001;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0145.0/023-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
16. *Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 15/D/B/2008 Tanggal 4 Januari 2008.*

NOMOR SP2H : 103/SP2H/PP/DP2M/III/2008
 PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA
 TANGGAL DIPA : 31 DESEMBER 2007
 NOMOR DIPA : 0145.0/023-04.01-/2008
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Departemen Pendidikan Nasional

Penelitian Fundamental			
1 Judul			
NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA
1	Yetty Widyawati	Optimasi Proses Metil Ester Jarak Pagar (Jatropha cutcac L.) Sebagai Biodiesel Menggunakan Metode Permukaan Pespon	Rp. 35.000.000
SUBTOTAL DANA PER SCHEME			Rp. 35.000.000
Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan			
1 Judul			
NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA
1	Flora Elvistia Firdaus	Optimasi Komposisi dan Produksi Flexible Foam Polyurethane : Hubungan Antara Morfologi Struktur Dengan Sifat Mekanik	Rp. 45.000.000
SUBTOTAL DANA PER SCHEME			Rp. 45.000.000
TOTAL DANA KESELURUHAN			Rp. 80.000.000
TOTAL JUDUL			2 Judul

Jakarta, 6 Maret 2008
Kasubdit Penelitian
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN
 TINGGI
 H. Ridwan Roy T.
 NIP. 131 405 415

Tahun 2012 : HIBAH KOMPETENSI

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi
Waktu	Tahun ke 1 dari 3 tahun
Kontrak	SP2H : 151/SP2H/PL/Dit.Litabmas/ III/2012
Nilai	Rp 100.000.000,-



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 151 /BAP.DP2M/IV/2012

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Purwaningsih, SE**
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Alamat : Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Flora Elvistia F M.Si**
Jabatan : Ketua LPPM
NPWP : 01.362.594.2-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya** Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 0541/023-04.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011
- No. dan Tanggal SP2H : 151/ SP2H/PL/Dit,Litabmas/III/2012 tgl 7 Maret 2012
- Nilai SP2H : **Rp. 100,000,000,- (Seratus juta rupiah**
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 70,000,000 ,-
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. - (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 70,000,000 ,-

Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Bukopin Capem Gunung Sahari** Rekening No. **1000222-45-0** atas nama **Universitas Jayabaya**



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 151 /SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Drs. Dwi Nugroho Setyabudi** : **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 14224/A.A3/KU/2012 tanggal 28 Februari 2012 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Flora Elvistia F M.Si** : Sebagai **Ketua LPPM Universitas Jayabaya** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**


Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 14224/A.A3/KU/2012, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02a/DIKTI/Kep/2012, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 14/DIKTI/KEP/2012, tentang Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun 2012;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0541/023-04.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011;

LAMPIRAN

NOMOR SP2H : 151/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012
PERGURUAN TINGGI : Universitas Jayabaya
TANGGAL DIPA : 9 DESEMBER 2011
NOMOR DIPA : 0541/023-04.1.01/00/2012
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Penelitian Hibah Kompetensi					
NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	JUMLAH (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
1	Flora Elvistia Firdaus	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi	Rp. 100.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 30.000.000
TOTAL DANA			Rp. 100.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 30.000.000
TOTAL JUDUL		1 Judul			

Jakarta, Maret 2012
Kasubdit Penelitian

Desmelita
NIP. 19621229 199103 2 002



Tahun 2013 : HIBAH KOMPETENSI

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi
Waktu	Tahun ke 2 dari 3 tahun
Kontrak	037/SP2H/PL/Dit.Litabmas/V/2013,
Nilai	Rp 140.000.000,-



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 037 /BAP.Ditlitabmas/V/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. Desmelita, M.Sc**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
Alamat : Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Flora Elvistia F M.Si**
Jabatan : Ketua LPPM
NPWP : 01.362.594.2-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya** Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : Dipa-023.04.1.673453/2013, tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 Tanggal 1 Mei 2013
- No. dan Tanggal SP2H : 037/SP2H/PL/Dit,Litabmas/V/2013 tgl 13 Mei 2013115
- Nilai SP2H : **Rp. 140.000.000,-**
(Seratus empat puluh juta rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Penugasan Hibah Kompetensi

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan Pembayaran
a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **98.000.000 ,-**
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. - (+)
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **98.000.000 ,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Bukopin Cab. Kelapa gading Ruko Inkopal Rekening No. 1000222-45-0** atas nama **Universitas Jayabaya**

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Kep/2013 Tanggal 8 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Jayabaya**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu) Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013
- (4) Daftar nama Ketua/pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013.
- (2) Dana Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN III Jakarta kepada rekening Institusi (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% X 140.000.000,- = Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah)**.

- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 140.000.000,- = \text{Rp } 42.000.000,-$ (*Empat puluh dua juta rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2013 dengan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan.
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan.
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut.

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Jayabaya
Nomor Rekening	: 1000222-45-0
Nama penerima pada rekening	: Universitas Jayabaya
Nama Bank	: Bank Bukopin Cab. Kelapa gading Ruko Inkopal
Alamat Bank	: Jl. Boulevard barat raya Blok A 15-16, jakarta
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.362.594.2-003.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

LAMPIRAN

NOMOR SP2H
PERGURUAN TINGGI

: 037/SP2H/PL/Dit.Litabmas/V/2013
: Universitas Jayabaya

TANGGAL DIPA
NOMOR DIPA
UNIT ORGANISASI
LEMBAGA

: 05 DESEMBER 2012 REVISI KE 02 TANGGAL 01 MEI 2013
: 023.04.1.673453/2013
: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Penelitian Hibah Kompetensi

LANJUTAN

		JUDUL PENELITIAN			JUMLAH (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
NO	NAMA PENELITI						
1	Flora Elvistia Firdaus	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi			Rp. 140,000,000	Rp. 98,000,000	Rp. 42,000,000
SUB TOTAL DANA		1 Judul			Rp. 140,000,000	Rp. 98,000,000	Rp. 42,000,000
SUB TOTAL JUDUL							
TOTAL DANA		1 Judul					
TOTAL JUDUL							

Jakarta, Mei 2013

Kasubdit Penelitian

Desmelita

NIP. 19621229 199103 2 002



Tahun 2014 : HIBAH KOMPETENSI

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi
Waktu	Tahun ke 3 dari 3 tahun
Kontrak	177/K3/KM/2014
Nilai	Rp 134.000.000,-



KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14. Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor : 177/K3/KM/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof.Dr. Ilza Mayuni, MA** : Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 222/MPK.A4.KP/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. H. Amir Santoso, Ph.D.S.Soc.Sci** : Rektor Universitas Jayabaya yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.

1	FLORA ELVISTIA FIRDAUS	Pengembangan Produksi Skala Pilot Polyurethane Foam Berbahan Nabati Pengganti Minyak Bumi	Kompetensi	134.000.000	93.800.000	40.200.000
JUMLAH				134.000.000	93.800.000	40.200.000
JUMLA TOTAL				496.000.000	347.200.000	148.800.000



Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
 NIP. 19590622 198602 2 001 2

2

Tahun 2016 : HIBAH KOMPETENSI

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Pengembangan Produksi Material Maju Polyurethane Berbasis EcoGreen
Waktu	Tahun ke 2 dari 2 tahun
Kontrak	214/SP2H/LT/DRPM/III/2016
Nilai	Rp 110.000.000,-
Nilai	Rp 120.000.000,- (Tahun ke 1 dari 2 tahun, 093/K3/KM/2015)

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor: 768/K3/KM/SPK.LT/2016

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 198211 2 001
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. H. Amir Santoso, Ph.D**
Jabatan : Rektor Universitas Jayabaya
NPWP instansi : 01.363.594.2-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 662/M/KP/IX/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2016.
13. Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.

Nomor 768/K3/KMSPK.LT/2016
 Universitas Jayabaya
 (Jumlah 6 Judul, Total didanai Rp. 308.600.000,-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
1	AMBARWATI	REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN 2009-2014 PERBANDINGAN INDONESIA - NORWEGIA	47,500,000	33,250,000	14,250,000
2	IKA YULIASARI	PERANAN DUALITAS AGENSI STRUKTUR MEDIA KOMUNITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	47,000,000	32,900,000	14,100,000
3	WIKE HANDINI	Simulasi Disain Generator Magnet Permanen dengan Pengurangan Torsi Ripple Menggunakan Software MagNet	42,500,000	29,750,000	12,750,000
4	VICTOR A SIMANJUNTAK	SIKAP TOLERANSI DAN PLURALISME WARTAWAN PARLEMEN Survei Opini Tentang Sikap Toleransi Dan Pluralisme wartawan Media Massa Cetak dan Elektronik Yang Bertugas Di DPR, MPR dan DPD	11,600,000	8,120,000	3,480,000
5	ENDANG WAHYUNINGTYAS	MODEL PENATAAN KAWASAN DAN PENATAAN BANGUNAN DI RENCANA WADUK CILIWUNG HULU CISARUA BOGOR	50,000,000	35,000,000	15,000,000
6	FLORA ELVISTIA FIRDAUS	PENGEMBANGAN PRODUKSI MATERIAL MAJU POLYURETHANE BERBASIS ECOGREEN	110,000,000	77,000,000	33,000,000
Total			308,600,000	216,020,000	92,580,000



Koordinator,

TTD.

Ilah Sailah

NIP 19580521 198211 2 001

WILAYAH III



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN
PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor	:	093/K3/KM/2015
Tanggal	:	23 Februari 2015

Antara

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

Dengan

Universitas Jayabaya

Nama Pekerjaan : Hibah Program Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015

**Jumlah yang Didanai/
Nilai Kontrak sebesar** : Rp. 340.000.000,-
(tiga ratus empat puluh juta rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor : 093/K3/KM/2015**

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.** : Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tanggal 14 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Amir Santoso, M.Sc., Ph.D** : Rektor Universitas Jayabaya yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1422/A.A3/KU/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204680/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015.

11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Jayabaya.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **5 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 340.000.000,-} = \text{Rp. 238.000.000,-}$ (**dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 340.000.000,-} = \text{Rp. 102.000.000,-}$ (**seratus dua juta rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Jayabaya.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **5 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 340.000.000,-} = \text{Rp. 238.000.000,-}$ (**dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 340.000.000,-} = \text{Rp. 102.000.000,-}$ (**seratus dua juta rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

Tahun 2018 : HIBAH KOMPETENSI

Ketua	Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si
Judul	Pengembangan Serat Alam Diperkuat Hibrid Polimer Nano Komposit Untuk Aplikasi Material Maju: Upaya Mengurangi Ketergantungan Terhadap Bahan Fosil
Waktu	1 Tahun
Kontrak	107/SP2H/LT/DRPM/IV/2018
Nilai	Rp 132.950.000,-



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

001/KM/PNT/2018
TANGGAL : 06 Maret 2018

**Kopertis Wilayah III
dengan
Universitas Jayabaya**

**Nilai Kontrak: Rp.132.950.000,-
(Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2018**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: <http://ldikti3.ristekdikti.go.id> Surel: persuratan.ldikti3@ristekdikti.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II/KEDUA
Nomor: 001/KM/BAP/II/PNT/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 1982112001
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. H. Amir Santoso, Ph.D**
Jabatan : Rektor
NPWP Instansi : 01.363.594.2-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017
- No. & Tanggal SP/K : 001/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018
- Nilai SP/K : **Rp.132,950,000,- (Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2018

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik BAP ini Rp. **39,885,000,-**
 - b. Jumlah Luaran Tambahan Rp. **0,-**
 - c. Jumlah pembayaran fisik BAP lalu Rp. **93,065,000,-(+)**
 - d. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **132,950,000,-**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA**.
- (2) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **2 Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0145.0/023-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
- (3) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.0/023-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
- (2) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus (100%) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.

PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA
Nama Pemenerima pd Rekening	: Drs.H. Syahid Suhandi Aziz, MM (Univ. JYBY-PUREK II)
Nomor Rekening	: 908-01-30069-11-7
Nama Bank	: Bank Niaga Cab. Kelapa Gading
Alamat Bank	: Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.362.594.2-003.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2018
 Nomor:001/KM/PNT/2018
 Universitas Jayabaya
 (Jumlah 1 Judul, Total didanai Rp.132.950.000.-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Tahap 1	Tahap 2	Luaran Tambahan
1.	FLORA ELVISTIA FIRDAUS	Pengembangan Serat Alam Diperkuat Hibrid Polimer Nano Komposit Untuk Aplikasi Material Maju: Upaya Mengurangi Ketergantungan Terhadap Bahan Fosil	132.950.000	93.065.000	39.885.000	-
		Total	132.950.000	93.065.000	39.885.000	15.000.000



Koordinator,

Ilah Sailah

NIP 19680521 19821 1 2001